

PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP
2025

Kpts 46 TAHUN 2025, 7 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 46 TAHUN
2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) TERINTEGRASI TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan SE Ketua KPU No. 1 tahun 2025, perlu dibentuk Tim
Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 60 Tahun 2008; Peraturan BPKP No. 5 Tahun 2021; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No.14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023; SE Ketua KPU No. 1 Tahun 2025; SE Sekjen KPU No. 23 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kab.Toraja Utara ini diatur: Penetapan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP yang tercantum pada Lampiran.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, pada tanggal 22 Juli 2025.
- Lamp.: 2 hlm.